

## Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Kasus Potensi Delisting PT Capitalinc Investment Tbk. di Bursa Efek Indonesia

**Alya Putri Fatimah \*, Ratna Januarita**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeristas Islam Bandung, Indonesia.

alyaaputrif@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

**Abstract.** Capital markets play an important role in providing long-term funding for companies and investment opportunities for society. However, legal protection for minority shareholders in the capital market, especially in the context of potential delisting, is a crucial issue. This research aims to analyze the regulatory mechanism for delisting by the Indonesian Stock Exchange (BEI) and the legal protection provided to minority shareholders in the case of PT Capitalinc Investment Tbk. The research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, referring to regulations such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. The research results show that information disclosure, supervisory mechanisms, and implementation of capital market regulations are the keys to protecting minority shareholders from the risk of losses due to delisting. This study is expected to contribute to the development of Indonesian capital market law and improvement of corporate governance.

**Keywords:** *Capital market, delisting, legal protection, minority shareholders, Indonesian Stock Exchange, corporate governance.*

**Abstrak.** Pasar modal memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Namun, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pasar modal, khususnya dalam konteks potensi delisting, menjadi isu krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme regulasi delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus PT Capitalinc Investment Tbk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengacu pada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan implementasi peraturan pasar modal adalah kunci untuk melindungi pemegang saham minoritas dari risiko kerugian akibat delisting. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pasar modal Indonesia dan peningkatan tata kelola perusahaan.

**Kata Kunci:** *Pasar modal, delisting, perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, Bursa Efek Indonesia, tata kelola perusahaan.*

## A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan sistem yang memfasilitasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan pendanaan jangka Panjang dan investor yang ingin menanamkan modalnya. Dalam pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan melalui berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan efek lainnya. Saham, misalnya, memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki bagian dari perusahaan dan berpotensi memperoleh dividen atau capital gain. Proses ini tidak hanya memberikan peluang bagi Perusahaan untuk tumbuh, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi. (Dzakiir & Herlina, 2024),

Di Indonesia, pasar modal telah berkembang pesat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan pasar modal di Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi berbagai aktivitas di pasar modal. Keberadaan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pusa perdagangan efek juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan pasar modal. BEI menyediakan platform bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO), yang memungkinkan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Proses ini tidak hanya memberikan akses ke modal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan di mata publik.

Penawaran Umum atau Initial Public Offering merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin "go public". Dalam proses ini, perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat umum, bukan hanya kepada investor tertentu. Istilah "Go Public" mencerminkan perubahan status perusahaan dari perusahaan swasta menjadi perusahaan publik yang terdaftar di bursa. (Dzakiir & Herlina, 2024). Keberhasilan penawaran umum perdana menandai awal dari fase baru bagi perusahaan, di mana mereka dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dan memungkinkan saham tersebut diperdagangkan secara resmi. Ini tidak hanya memberikan likuiditas bagi investor, tetapi juga meningkatkan profil perusahaan di mata publik. Selanjutnya, perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek yang memungkinkan saham – saham tersebut diperdagangkan secara resmi. Tujuan pencatatan adalah mempermudah transaksi saham bagi investor yang sudah membeli atau yang tertarik untuk membeli saham tersebut. (Dzakiir & Herlina, 2024),

Setelah melakukan IPO, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terutama kepada pemegang saham dan investor. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di pasar modal. Pemegang saham, memiliki hak untuk mengetahui kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait investasi mereka. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pemegang saham perlu mengetahui informasi ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi investasi mereka.

Pemegang saham dapat dikelompokkan berdasarkan presentase saham yang mereka miliki, yaitu: pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan shareholder. Undang-Undang Perusahaan Terbuka No. 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas melalui beberapa ketentuan. Pasal 61 ayat (1) memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika dirugikan oleh tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil atau tidak wajar. Pasal 62 memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga tinggi dalam situasi tertentu, seperti perubahan anggaran dasar atau pengambilalihan aset yang signifikan. Selain itu, Pasal 79 ayat (2) mengatur hak pemegang saham minoritas untuk mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun keputusan pelaksanaan RUPS tetap berada di luar kewenangan mereka. Ketentuan ini menciptakan mekanisme perlindungan yang adil dan seimbang bagi pemegang saham minoritas dalam tata kelola perusahaan. (Dzakiir & Herlina, 2024),

Namun pada kenyataannya pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki kekuatan suara yang sama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan strategis yang diambil oleh pemegang saham mayoritas dapat berdampak signifikan pada nilai investasi pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi isu yang sangat penting dalam pasar modal. Hal ini mencakup perlunya mekanisme yang memastikan bahwa suara dan kepentingan pemegang saham minoritas diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Dalam konteks ini, delisting merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi pemegang saham minoritas. Delisting adalah proses penghapusan saham suatu perusahaan dari bursa efek, yang mengakibatkan saham tersebut tidak lagi diperdagangkan secara publik. Ketika sebuah perusahaan dihapus dari bursa, pemegang saham minoritas sering kali menghadapi kesulitan dalam menjual saham mereka. Mereka mungkin kehilangan sebagian besar nilai investasi dan akses ke informasi penting yang terkait dengan perusahaan. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan pemegang saham minoritas, terutama ketika mereka tidak memiliki kendali atas keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas. Dalam banyak kasus, pemegang saham minoritas mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat tentang apakah mereka harus tetap mempertahankan saham mereka atau menjualnya.

Pada tanggal 19 Februari 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan mengenai kemungkinan delisting untuk Capitalinc Investment Tbk. Sesuai dengan pengumuman dari bursa, perusahaan ini telah dikenakan sanksi akibat keterlambatan dalam membayar biaya pencatatan tahunan untuk tahun 2023, serta keterlambatan dalam pengajuan laporan keuangan audit dan laporan keuangan interim untuk beberapa periode tertentu. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemegang saham minoritas terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan perusahaan. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Ketidakpastian ini dapat berujung pada penurunan kepercayaan investor, yang selanjutnya dapat berdampak pada nilai saham perusahaan secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks kemungkinan delisting menjadi sangat krusial. Pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah dalam situasi ini harus dilindungi posisinya agar tidak dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas. Salah satu langkah untuk melindungi pemegang saham minoritas adalah dengan memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk menerima informasi yang transparan dan akurat mengenai kondisi perusahaan. Di samping itu, diperlukan penerapan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

## **B. Metode**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dan studi kepustakaan untuk analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, fokus pada hukum dan peraturan yang berlaku, terutama mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam konteks potensi delisting perusahaan publik. Selain itu, analisis kasus PT Capitalinc Investment Tbk dijadikan studi kasus. Mengacu pada Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup asas, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum. (Dzakiir & Herlina, 2024)

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait potensi delisting PT Capitalinc Investment Tbk di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengkaji peraturan relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, serta peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait PT Capitalinc Investment Tbk).

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Proses analisis sistematis dimulai dari identifikasi peraturan relevan, diikuti dengan analisis mendalam terhadap PT Capitalinc Investment Tbk. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kasus delisting, diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum. Metode analisis kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan implementasinya dalam kasus yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Pasal 86 ayat (1) “Perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah disetujui atau yang berstatus sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada

Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut”.

Keterlambatan PT Capitalinc Invesment Tbk dalam menyampaikan laporan keuangan memiliki implikasi serius terhadap hak investor untuk memperoleh informasi perusahaan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dalam pasar modal, khususnya terkait keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang – Undang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86, keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dan interim untuk periode Maret, Juni, dan September 2023 telah menghalangi investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Situasi ini juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi (disclosure principle) yang mengharuskan perusahaan publik menyampaikan informasi material secara tepat waktu dan akurat kepada publik.

Lebih lanjut, Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Pasar Modal mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi penting terkait perusahaan dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memantau perkembangan investasi mereka secara efektif. Hal ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar karena investor tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat Keputusan investasi yang terinformasi (informed decision), yang merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan investor di pasar modal.



**Gambar 1.** Pemetaan PT Capitalinc

Dari pemetaan tahap tersebut, PT Capitalinc Invesment telah menerima sanksi bertahap sesuai dengan Tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dimulai dari tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yang kemudian diikuti dengan sanksi denda administrative. Situasi semakin serius dengan keterlambatan berulang dalam penyampaian laporan keuangan interim untuk periode Maret, Juni, dan September 2023, yang mengakibatkan pembatasan kegiatan usaha berupa suspense perdagangan saham.

Berlanjutnya kondisi ini selama 12 bulan tanpa adanya perbaikan signifikan telah membawa PT Capitalinc Invesment pada risiko sanksi yang lebih berat, yaitu potensi delisting atau penghapusan pencatatan dari bursa. Hal ini mencerminkan implementasi sanksi pembatasan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang – Undang Pasar Modal. Sanksi – sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai Tindakan penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan investor dan upaya menjaga integritas pasar modal.

Penerapan sanksi administratif secara bertahap ini menunjukkan bagaimana otoritas pasar modal berupaya memberikan kesempatan kepada emiten untuk memperbaiki kelalaiannya, sambil tetap menjaga kepentingan investor dan kredibilitas pasar. Namun, ketika pelanggaran terus berlanjut dan menunjukkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sanksi yang lebih berat seperti delisting menjadi pertimbangan yang tidak dapat dihindari untuk kepentingan publik yang lebih luas di pasar modal.

Pelaporan keuangan merupakan kewajiban fundamental bagi setiap Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam POJK No 29/POJK.04/2016 pada Pasal 7 ayat 1 yang mewajibkan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Kasus PT Capitalinc Investment menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap regulasi ini, di mana perusahaan tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan baik kepada OJK maupun kepada masyarakat. Kelalaian ini bukan hanya melanggar aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan informasi keuangan yang transparan dan akurat untuk pengambilan keputusan investasi

Menanggapi pelanggaran tersebut, OJK memiliki kewenangan yang jelas untuk menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Sanksi yang dapat dijatuhkan berjenjang mulai dari peringatan tertulis sebagai tindakan awal, pengenaan denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga tindakan yang lebih tegas seperti pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Penerapan sanksi ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dari regulator dalam menegakkan kepatuhan dan melindungi integritas pasar modal Indonesia.

Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan keuangan dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Keterbukaan informasi melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kasus potensi delisting PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) dapat dianalisis melalui kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam situasi ini, dimana MTFN menghadapi potensi delisting akibat suspensi berkepanjangan dan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan, UUPT menyediakan beberapa mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

Pertama-tama, sesuai dengan prinsip transparansi yang tercantum dalam Pasal 66 UUPT, MTFN diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada semua pemegang saham mengenai keadaan perusahaan, termasuk laporan keuangan dan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, laporan kegiatan eksplorasi per 31 Desember 2023 yang menunjukkan adanya pengeluaran eksplorasi yang signifikan merupakan bagian dari kewajiban untuk membuka informasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan situasi MTFN yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha, Pasal 62 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan harga yang adil. Hal ini sangat penting karena saham MTFN hanya dapat diperdagangkan di pasar negosiasi, yang dapat mengurangi likuiditas dan berpotensi merugikan pemegang saham minoritas.

Dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola perusahaan, Pasal 138 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang memiliki setiap bagian saham untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Ini menjadi relevan mengingat kondisi MTFN yang menghadapi masalah keberlangsungan usaha baik dari segi finansial maupun hukum.

Selanjutnya, Pasal 97 ayat (6) UUPT memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan derivatif atas nama perusahaan terhadap Direksi jika ada indikasi kelalaian yang menyebabkan kondisi perusahaan memburuk hingga berisiko delisting. Ini memberikan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap manajemen perusahaan.

Dalam konteks pengambilan keputusan terkait delisting, Pasal 79 ayat (2) UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta diadakannya RUPS untuk membahas dan memutuskan mengenai masa depan perusahaan. Keputusan mengenai delisting harus mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan kuorum yang diatur dalam Pasal 89 UUPT.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber berita, ditemukan bahwa perusahaan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan yang ada. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, karena RUPS adalah organ tertinggi dengan wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Ketidakhadiran RUPS dapat mengganggu pengambilan keputusan strategis, pertanggungjawaban manajemen, dan perlindungan hak pemegang saham. Mengingat MTFN telah mengalami suspensi selama 12 bulan,

perlindungan tambahan diberikan melalui Peraturan Bursa No I-I mengenai delisting saham, yang mengharuskan proses transparan dan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan pemulihan sebelum keputusan diambil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan perlindungan hukum yang luas bagi pemegang saham minoritas melalui ketentuan mengenai transparansi, keadilan, dan perlindungan investor. Perlindungan ini dimulai dari prinsip keterbukaan yang mengharuskan emiten untuk menyampaikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

UUPM memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan pemodal. Pasal 4 menekankan pentingnya pasar modal yang teratur dan efisien, sedangkan Pasal 91 melarang praktik penipuan dan manipulasi pasar yang merugikan pemegang saham minoritas.

Pasal 86 ayat (1) mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi penting kepada OJK dan publik, memastikan pemegang saham minoritas memiliki akses informasi yang setara dengan pemegang saham mayoritas. Jika terjadi pelanggaran, Pasal 111 memberikan hak untuk menuntut ganti rugi, dan Pasal 100 menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar.

UUPM juga mengatur benturan kepentingan dalam transaksi untuk melindungi pemegang saham minoritas dari transaksi yang tidak adil. Selain itu, larangan praktik manipulasi pasar dan insider trading diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 99 untuk melindungi pemegang saham minoritas dari praktik curang.

Dalam hal pengambilalihan perusahaan, UUPM memastikan pemegang saham minoritas memiliki kesempatan yang sama untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Perlindungan juga diberikan melalui pengaturan komisaris independen dan komite audit untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan.

Secara keseluruhan, UUPM menawarkan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang saham minoritas melalui ketentuan yang mengatur transparansi dan keadilan. Perlindungan ini mencakup aspek preventif dan represif, sesuai dengan pandangan Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk. Perlindungan preventif terwujud dalam kewajiban keterbukaan informasi, sedangkan perlindungan represif melalui sanksi dan hak menuntut ganti rugi bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan. Dengan demikian, UUPM sejalan dengan konsep perlindungan hukum Hadjon dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai mekanisme implementasi regulasi delisting dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kasus PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), dapat disimpulkan bahwa mekanisme implementasi regulasi delisting di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan melalui sistem yang bertahap dan terstruktur. Implementasi ini mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 29/POJK.04/2016 sebagai landasan hukum utama, di mana penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dimulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga suspensi perdagangan saham. Dalam prosesnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan keuangan, dengan mempertimbangkan aspek kelangsungan usaha dan kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan delisting.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks delisting, penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kerangka perlindungan yang komprehensif melalui berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan melalui hak-hak fundamental seperti hak meminta saham dibeli dengan harga wajar, hak meminta pemeriksaan perseroan, dan hak mengajukan gugatan derivatif. Perlindungan ini diperkuat oleh Undang-Undang Pasar Modal yang menjamin prinsip keterbukaan informasi dan melindungi investor dari praktik manipulasi pasar, serta memberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Sistem perlindungan ini didukung oleh mekanisme pengawasan OJK yang secara khusus bertujuan melindungi kepentingan investor minoritas, serta kerangka tata kelola perusahaan yang mensyaratkan adanya komisaris independen dan komite audit sebagai bentuk pengawasan internal

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Serta, Diana Wiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Penulis berterima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas data dan informasi yang telah disediakan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan analisis data.

## Daftar Pustaka

- Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- Dzakiir, A., & Herlina, M. (2024). Modeling the Poverty Rate of East Java Using Quartile Smoothing Splines Regression. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(3), 412–421. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i3.6273>
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- PT Bursa Efek Jakarta. (2004). Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004, tentang Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Rahmah, M. (2019). Hukum pasar modal.
- Sitorus, L. R. (2019). Tinjauan yuridis tindakan delisting oleh Bursa Efek Indonesia dan perlindungan pemegang saham (Studi kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.). *Dialogia Iuridica*, 10(2), 19–32.

Gayatri, S. (2017). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia*.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.